





STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.A.08
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.2. Standar pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik, termasuk Pengabdian Pada Masyarakat.3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Pembiayaan penyelenggaraan Pengabdian Pada Masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar minimal agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pendidikan Tinggi di STIE Mandala Jember, serta transparan, akuntabel, dan bermutu.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua/Waket/P3M/Kaprodi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar dengan cara:<ol style="list-style-type: none">a. Mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan pada pihak terkait.b. Memonitor apakah Rencana Kerja Tahunan dijadikan dasar

	<p>pengelolaan pendidikan tinggi di STIE Mandala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua/Waket/P3M/Kaprodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. 3. STIE Mandala Jember wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian pada masyarakat. 4. Selain dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian pada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 5. Pendanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat. c. Pengendalian Pengabdian Pada Masyarakat. d. Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian Pada Masyarakat. e. Pelaporan Pengabdian Pada Masyarakat. f. Diseminasi Hasil Pengabdian Pada Masyarakat.
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh Ketua STIE Mandala Jember. 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi. 4. Menuliskan Rencana Kerja Tahunan dalam sebuah borang/formulir.

	<p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal rencana kegiatan. 2. Pembahasan. 3. Realisasi dana. 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan. 5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dan SPJ.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<p>Pagu anggaran secara definitif sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan.</p>
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Pengabdian Pada Masyarakat. 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--